



DEPARTEMEN PENDIDIKAN NASIONAL
UNIVERSITAS MULAWARMAN

Alamat : Rektorat Kampus Gunung Kelua Jl. Kuaro Kotak Pos 1068 Telp. (0541) 741118
Fax. (0541) 747479 - 732870 Samarinda 75119

E-mail : unmul@cbn.net.id Website : <http://www.unmul.ac.id>.

KEPUTUSAN
REKTOR UNIVERSITAS MULAWARMAN
NOMOR : 54/LK/2009

TENTANG

PEMBENTUKAN PANITIA PEMERIKSA
DALAM RANGKA PENGADAAN BARANG/JASA
DI LINGKUNGAN UNIVERSITAS MULAWARMAN DARI SUMBER DANA DIPA
TAHUN ANGGARAN 2009

REKTOR UNIVERSITAS MULAWARMAN

Menimbang

- bahwa sebagai pelaksanaan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 80 Tahun 2003 tanggal 3 Nopember 2003, adalah untuk mengatur pelaksanaan pengadaan barang dan jasa Instansi Pemerintah yang dibiayai dari mata anggaran APBN/APBD ;
- bahwa untuk tertib administrasi serta kelancaran pelaksanaan tugas pemeriksaan dalam rangka Pengadaan barang/Jasa di lingkungan Universitas Mulawarman tahun 2009, dipandang perlu ditunjuk panitia pemeriksa ;
- bahwa untuk keperluan butir (a) dan (b) di atas, perlu diatur dengan Surat Keputusan Rektor Universitas Mulawarman.

Mengingat

- Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2003 ;
- Peraturan Pemerintah RI Nomor 60 Tahun 1999 ;
- Keputusan Presiden RI Nomor 65 tahun 1963 ;
- Keputusan Presiden RI Nomor 80 Tahun 2003, dengan beberapa kali dilakukan perubahan dan terakhir dengan Peraturan Presiden RI Nomor 85 Tahun 2006 ;
- Keputusan Presiden RI Nomor 59/M Tahun 2006 ;
- Keputusan Mendikbud RI Nomor 0177/O/1995, Jo. Kepmendiknas RI Nomor 019/O/2005 ;
- Keputusan Mendiknas RI Nomor 091/O/2004 ;
- DIPA Unmul Tahun 2009 Nomor 0212.0/023-04.2/XIX/2009 Tanggal 31 Desember 2008.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan
Pertama

- Menunjuk panitia pelaksana pemeriksaan dalam rangka Pengadaan Barang/Jasa di lingkungan Universitas Mulawarman yang pembiayaannya bersumber dari dana DIPA Unmul tahun 2009, dengan susunan sebagai berikut :

No.	Nama	Jabatan	Jabatan Panitia
1.	Supoyo, S.Sos.	Pemb. Pimpinan BAUK	Ketua
2.	Jumrani, SH.	Kasubag. Hutalak BAUK	Sekretaris /Anggota
3.	Idham, S.Sos.	Kasubag. TU.BAUK	Anggota

- Kedua : Tugas-tugas Panitia Pemeriksa:
- Panitia pemeriksa harus memahami seluruh pekerjaan yang akan dilelangkan ;
 - Panitai pemeriksa harus memahami bagian-bagian pekerjaan yang akan dilelangkan, atau jenis pekerjaan tertentu yang menjadi tugas panitia yang bersangkutan.
 - Panitia pemeriksa harus mengetahui dan menguasai dokumen lelang dan peraturan-peraturan/ Tata cara pelaksanaan pelelangan yang akan dilaksanakan
 - Seluruh panitia pemeriksa harus berperan serta secara aktif dalam menangani pekerjaan dan permasalahan yang menjadi tugas dan tanggung jawab panitia
 - Panitia pemeriksa harus memeriksa dengan teliti dan penuh tanggung jawab terhadap barang/jasa hasil pengadaan yang meliputi kuantitas, kualitas, merek dsb, harus sesuai dengan yang tercantum dalam naskah kontrak kerja ;
- Ketiga : Panitia Pemeriksa diktum pertama dalam melaksanakan pekerjaannya harus selalu berkoordinasi dengan Pembantu Rektor II dan Kepala BAUK serta bertanggung jawab atas tugasnya kepada Rektor Universitas Mulawarman ;
- Keempat : Keputusan ini berlaku sejak tanggal 2 Januari 2009 sampai dengan tanggal 31 Desember 2009 ;
- Kelima : Dengan berlakunya keputusan ini, maka Keputusan Rektor Unmul sebelumnya yang tujuan penunjukannya bertentangan dinyatakan dicabut atau tidak berlaku lagi ;
- Keenam : Bilamana dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapannya akan diadakan perubahan dan perbaikan sebagaimana mestinya ;

Ditetapkan di : Samarinda
Pada tanggal : 2 Januari 2009



Prof. Dr. Ir. H. Ach. Ariffien Bratawinata, M.Agr
NIP. 130369027

Tembusan Yth.

- Mendiknas RI di Jakarta;
- Sesjen Depdiknas di Jakarta;
- Irjen Depdiknas di Jakarta;
- Dirjen Dikti Depdiknas di Jakarta;
- Karo Keuangan Depdiknas di Jakarta ;
- Karo Umum Depdiknas di Jakarta ;
- Para Pembantu Rektor, Dekan, Ketua Lembaga dan Kepala Biro di lingkungan Unmul ;
- Asli : Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan sebagaimana mestinya.